



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/172 /V.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia dan bagan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas:
Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Fungsi:

1. Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) dan rencana aksi kabupaten;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. Menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mengelola pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan; dan
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan administrasi teknis;
2. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kegiatan diatur dalam tata kerja, sebagai berikut:

1. Tata Kerja TKPK Kabupaten Lampung Selatan dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan;
2. Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana

Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;

4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui strategi dan program.

KETUJUH : Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

KEDELAPAN : Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

KESEMBILAN : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honorarium	Volume (Bulan)	Ket
I	Penanggung Jawab	-	-	-
II	Ketua	700.000	4	1 orang
III	Wakil Ketua			
IV	Sekretaris			
V	Wakil Sekretaris			
VI	Kelompok Pengelola Program			
	Anggota	300.000	4	11 orang
VI	Sekretariat			
1.	Kepala			
2.	Wakil Kepala			
3.	Anggota	350.0000	4	Unsur Pelaksana non PNS (THLS) 2 orang

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/197/V.01/HK/2022 tentang Pembentukan Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan/Dinas/ se-Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 172 . . /V.01/HK/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Wakil Bupati Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- VI. Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 4. BPS
 5. PLN
 6. BULOG
 7. Lampung Post
 8. Radar Lampung Selatan
 9. Tribun Lampung Selatan

VII. Koordinator Kelompok
Pengelola Program
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Penguatan Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil


: Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

Anggota

1. Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Lampung
Selatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lampung
Selatan
10. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Lampung
Selatan
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lampung Selatan
12. BANK LAMPUNG
13. Perempuan Anak Lingkungan Usaha
Mikro dan Agribisnis (PALUMA)
14. KADIN Lampung Selatan
15. PDAM
16. STIH Muhammadiyah Kalianda
17. STIE Muhammadiyah Kalianda

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /V.01/HK/2023
 TANGGAL : 2023

BAGAN STRUKTUR TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

VIII. Sekretariat

- Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sektretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan
Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
4. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan
Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
5. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Sub Bidang Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
7. Unsur Staf Pelaksana PNS
8. Unsur Pelaksana Non PNS (THLS)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO